

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

**SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KAPUAS
TAHUN 2025**

KPU Kabupaten Kapuas
Email : kab_kapuas@kpu.go.id
Jl. Tambun Bungai No. 71 Kuala Kapuas



KPU Kabupaten Kapuas



RPP KPU KAPUAS



www.kab-kapuas.kpu.go.id



[kpukabkapuas](https://www.instagram.com/kpukabkapuas)



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

Alamat : Jl. Tambun Bungai No. 71, Kuala Kapuas

Telp/Fax (0513) 24897

Website : www.kabkapuas.kpu.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMDA TAHUN ANGGARAN 2025

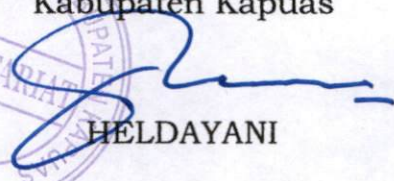
Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah KPU Kabupaten kapuas untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Kuala Kapuas, 29 Januari 2026
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kapuas




HELDAYANI

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Penyusunan LKjIP ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat KPU Kabupaten Kapuas selama Tahun 2025, sekaligus sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Laporan ini juga disusun sebagai tindak lanjut atas Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 2/PR.03-SD/01/2026 tanggal 2 Januari 2026 Perihal penyampaian LKjIP Tahun 2025, sehingga diharapkan dapat menjadi instrumen evaluasi kinerja yang objektif, terukur, dan berorientasi pada hasil.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan dalam peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja pada tahun-tahun mendatang. Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan LKjIP ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan, serta menjadi wujud komitmen Sekretariat KPU Kabupaten Kapuas dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja yang transparan dan berkelanjutan

Kuala Kapuas, 27 Januari 2026
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kapuas



HELDAYANI

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, setiap perangkat organisasi diwajibkan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran. LKjIP merupakan bagian integral dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menekankan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pelaporan kinerja.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Kapuas memiliki peran strategis dalam memberikan layanan administrasi, keuangan, kepegawaian, logistik, serta dukungan teknis lainnya guna menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Oleh karena itu, pengukuran dan pelaporan kinerja Sekretariat menjadi penting untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya dimanfaatkan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

LKjIP Sekretariat KPU Kabupaten Kapuas Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang selaras dengan Rencana Strategis KPU, sekaligus sebagai media evaluasi atas capaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Laporan ini memuat informasi mengenai capaian kinerja, realisasi anggaran, analisis keberhasilan dan kendala pelaksanaan kegiatan, serta rencana tindak lanjut sebagai upaya perbaikan berkelanjutan.

LKjIP ini menyajikan capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Kapuas yang diukur berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target yang telah ditetapkan, disertai analisis atas keberhasilan, kendala yang dihadapi, serta upaya perbaikan berkelanjutan. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang objektif dan komprehensif mengenai tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Kapuas.

B. KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berikut adalah Tugas, Wewenang dan Kewajiban dari KPU Kabupaten/Kota:

1. Kedudukan

Ketentuan Pasal 1 ayat (10) Undang-undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di Kabupaten/Kota.

2. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan Tugas KPU Kabupaten/Kota yaitu :

- a) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran.
- b) Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam wilayah kerjanya.
- d) Menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi.

- e) Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah, serta menetakannya sebagai Daftar Pemilih.
- f) Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, Anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Anggota DPRD Provinsi serta Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK.
- g) Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi.
- h) Mengumumkan calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat beritanya.
- i) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.
- j) Mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat.
- k) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.
- l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan wewenang KPU Kabupaten/Kota yaitu

- a) Menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota.
- b) Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya.

- c) Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara.
- d) Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- e) Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara Anggota PPK dan Anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya Tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan Putusan Bawaslu, Putusan Bawaslu Provinsi, Putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- f) Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan KPU Kabupaten/Kota berkewajiban

- a) Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu.
- b) Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara.
- c) Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat.
- d) Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f) Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota.
- g) Melaksanakan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
- h) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

Sedangkan berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengatur tentang Tugas, wewenang dan kewajiban dari Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Tugas Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yaitu:

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. Memberikan dukungan teknis administrative;
- c. Membantu pelaksanaan Tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. Membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
- e. Membantu Perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten / Kota;
- f. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggung jawaban KPU Kabupaten/Kota;
- g. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Wewenang Sekretariat KPU Kabupaten/Kota meliputi :

- a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan

Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;

- b. Mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada angka (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

kewajiban Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
- c. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/ Kota.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Organisasi KPU Kabupaten Kapuas pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Komisioner Periode 2023 s.d 2028 bulan Januari 2025 sampai dengan September Tahun 2025 dapat disajikan pada tabel berikut:

No.	Nama	Jabatan	Divisi	Sekretariat terkait
1.	DEDEN FIRMANSYAH	Ketua	Keuangan, Umum dan Logistik	Subbag Keuangan, Umum dan Logistik.
2.	CHARLES BRONSON	Anggota	Hukum dan Pengawasan	Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum
3.	M. FERY IRAWAN	Anggota	Perencanaan Data dan Informasi	Subbag Perencanaan, Data dan Informasi
4.	DINA MARIANA	Anggota	Teknis Penyelenggara	Subbag Teknis Penyelenggara dan Hukum
5.	MAYA WIDYA SARI S.	Anggota	Sosialisai Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM	Subbag Parmas dan SDM

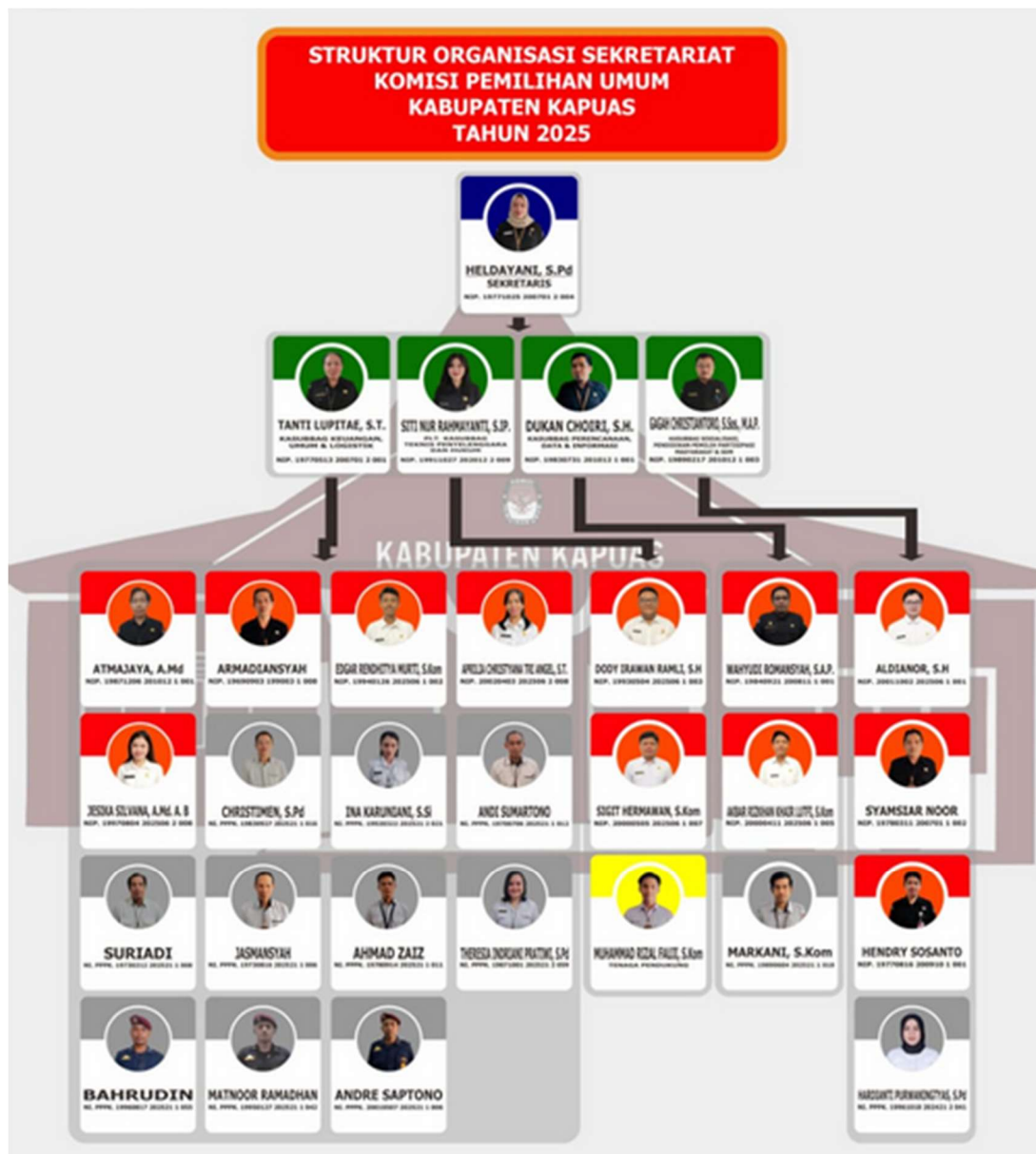
2. Komisioner Periode 2023 s.d 2028 keadaan per tanggal 12 bulan september 2025 sampai dengan bulan Desember Tahun 2025 dapat disajikan pada tabel berikut :

No.	Nama	Jabatan	Divisi	Sekretariat terkait
1.	CHARLES BRONSON	Ketua	Keuangan, Umum dan Logistik	Subbag Keuangan, Umum dan Logistik.
2.	DEDEN FIRMANSYAH	Anggota	Hukum dan Pengawasan	Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum
3	M. FERY IRAWAN	Anggota	Perencanaan Data dan Informasi	Subbag Perencanaan, Data dan Informasi
4.	DINA MARIANA	Anggota	Sosialisai Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM	Subbag Teknis Penyelenggara dan Hukum
5.	MAYA WIDYA SARI S.	Anggota	Teknis Penyelenggara Pemilu	Subbag Parmas dan SDM



Struktur Organisasi KPU Kabupaten Kapuas

3. Struktur organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Kapuas terdiri dari:
 - a. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik
 - b. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
 - c. Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi
 - d. Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia.



Struktur Sekretariat KPU Kabupaten Kapuas

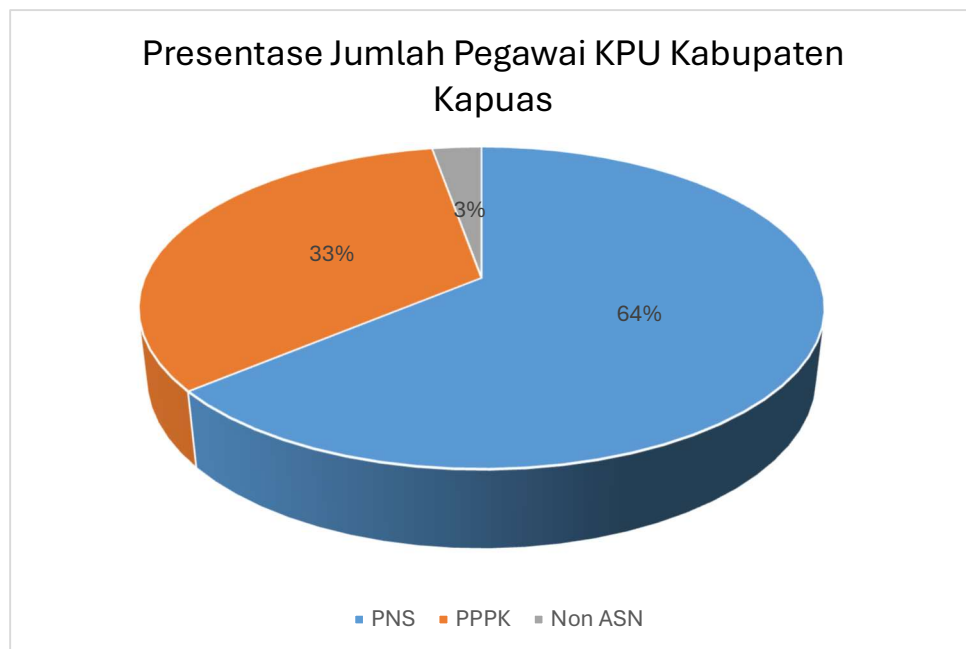
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Sekretariat KPU Kabupaten Kapuas berdasarkan data kepegawaian sampai dengan Desember 2025, Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Kapuas adalah sebanyak 28 orang PNS, PPPK 12 Orang, Non ASN sebanyak 1 orang.

Berdasarkan jenjang pendidikan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Kapuas dapat diklasifikasikan yaitu: SMA, D3, S1 dan S2, dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel Pendidikan Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Kapuas

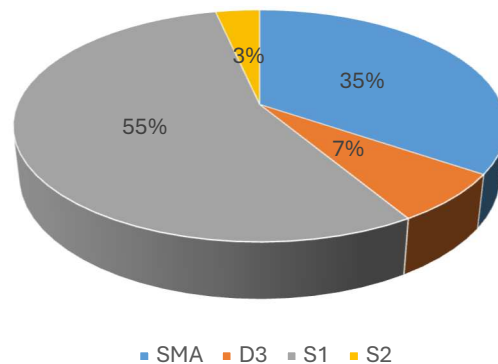
No.	Jenjang Pendidikan	Status Kepegawaian			Jumlah
		PNS	PPPK	NON ASN	
1	SMA	10	7	0	17
2	D3	2	0	0	2
3	S1	15	5	1	21
4	S2	1	0	0	1
Jumlah		28	12	1	41

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia yang dimiliki KPU Kabupaten Kapuas cukup baik sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan kewajiban dan kewenangannya masing-masing.



Presentase Jumlah Pegawai KPU Kabupaten Kapuas

Presentase Jumlah Pegawai KPU Kabupaten Kapuas
Berdasarkan Jenjang Pendidikan



Presentase Jumlah Pegawai KPU Kabupaten Kapuas

Sesuai gambar Struktur organisasi diatas, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas terdapat jabatan tertinggi dipimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten Kapuas yang dibantu oleh 4 (empat) Kepala Sub Bagian. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas memiliki Program Utama yaitu Program dukungan Manajemen. Dalam melaksanakan tugasnya, Terdapat empat Kepala Sub Bagian. Rincian tugas dan fungsi bagian-bagian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik

Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan Rumah Tangga, umum, dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

2. Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan keputusan dan surat perjanjian, dokumentasi

informasi hukum di lingkungan KPU Kabupaten/Kota, penyiapan pelaksanaan advokasi dan penelaahan hukum serta fasilitasi penyelesaian sengketa pemilihan dan non pemilihan

3. Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi

Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

4. Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia

Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan sosialisasi, partisipasi pemilih, dan hubungan masyarakat, serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

D. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Kabupaten Kapuas Tahun 2025 sebagai berikut:

Kata Pengantar

Memuat Gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja

Ikhtisar Eksekutif

Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Kinerja

BAB I : Pendahuluan

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategis issued) yang sedang dihadapi organisasi

BAB II : Perencanaan Kinerja

Menyajikan proses yang sistematis dalam penetapan tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja yang jelas

BAB III : Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja dan analisis capaian kinerja organisasi untuk setiap perjanjian kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja

BAB IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) KPU Kabupaten Kapuas merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi kesekretariatan selama periode perencanaan. Renstra disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis KPU Republik Indonesia serta memperhatikan arah kebijakan nasional, dinamika regulasi kepemiluan, dan kebutuhan organisasi di tingkat daerah.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 52/PP.06.2-Kpt/6203/KPU-Kab/VII/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode Tahun 2020-2024, adalah ***“Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL”***

Pernyataan Visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. maka pengertian kata *Mandiri, Profesional dan Berintegritas* adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparan, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

Disamping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya dibidang politik pemilihan. Relevansi pernyataan Visi Komisi Pemilihan Umum dengan Visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, profesional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Pernyataan visi diatas telah memberikan gambaran yang tegas mengenai komitmen KPU dalam memperjuangkan kepentingan nasional khususnya dalam tugas pokok dan fungsinya (*core competency*) yaitu Penyelenggaraan Pemilu dan Pelaksanaan Demokrasi. disamping itu relevansi Visi KPU dengan Visi Nasional yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 menyiratkan akan arti pentingnya Penyelenggaraan Pemilu yang memiliki Integritas, Profesional, Mandiri, Akuntabel dan Pelaksanaan Demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Untuk menjabarkan visi tersebut diatas maka KPU kabupaten Kapuas telah menyusun Misi yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Kapuas, Adapun Misi KPU Kabupaten Kapuas adalah sebagai berikut :

1. Membangun SDM yang yang Kompeten upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
2. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
5. Memperkuat kedudukan Organisasi dalam ketatanegaraan;
6. Meningkatkan integritas penyelenggara pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara pemilu
7. Mewujudkan penyelenggara pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.

Selanjutnya dalam rangka mencapai Visi dan pelaksanaan Misi tersebut dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan (*goals*) organisasi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang

akan dilaksanakan atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan ini maka KPU dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi Visi dan pelaksanaan misinya untuk kurun waktu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi tersebut, adapun tujuan yang hendak dicapai oleh KPU Kabupaten Kapuas adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilu;
2. Terselenggaranya pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan aksesabel.

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut maka dalam pelaksanaannya dijabarkan kedalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan. Kebijakan, program serta kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kinerja (*performance plan*). Sebagai pedoman pelaksanaan kinerja Tahun 2025, Renstra KPU Kabupaten Kapuas

dijabarkan ke dalam sasaran strategis dan indikator kinerja yang terukur. Sasaran strategis tersebut selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Kapuas Tahun 2025, yang memuat target kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Penetapan sarana strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya. Target Kinerja Program Sekretariat KPU Kabupaten Kapuas Tahun 2025 masih berdasarkan Rencana Strategis KPU Kabupaten Kapuas Tahun 2020-2024 disajikan dalam Tabel di bawah ini.

TARGET KINERJA KPU KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2020-2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU						
	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di Lingkungan Set. KPU Kabupaten Kapuas.	Persentase Penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan	100%	80%	80%	90%	100%
		Persentase penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA) yang tepat waktu dan valid.	100%	100%	100%	100%	100%
		Ketepatan pembayaran gaji/honor/tunjangan pegawai.	100%	100%	100%	100%	100%
Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu							
1.2	Terselenggaranya pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, dan inventarisasi sarana dan prasarana Pemilu.	Persentase ketersediaan informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik pemilu.	1000%	85%	85%	90%	95%
		Persentase pelembagaan SOP pengelolaan logistik.	90%	80%	80%	95%	100%
		Persentase penyusunan administrasi pengelolaan logistik.	80%	80%	80%	85%	90%
Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data							

1.3	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi.	Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA K/L	100%	80%	85%	90%	100%
		Persentase Laporan Monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu.	90%	77,50%	80%	85%	90%
		Pengembangan Teknologi informasi dalam pemilihan a). Kajian E-voting, e-counting dan e-recapitulation; b). Penguatan sarana dan prasarana perangkat teknologi informasi pemilihan.	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase pemutakhiran data pemilih secara tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Sistem Aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan pemilu	1 Aplikasi	1 Aplikasi	2 Aplikasi	2 Aplikasi	2 Aplikasi
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian.							
1.4	Terselenggaranya pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi	Penataan Organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM.	90%	90 %	90 %	95 %	95 %
		Pelayanan pengadaan pegawai baru.	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)							
1.5	Terselenggaranya dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia	Persentase sosialisasi dan penerapan sistem kearsipan elektronik di KPU Kabupaten.	90%	80%	80%	95%	100%
		Persentase pengadministrasian BMN KPU Kab/Kota kedalam Aplikasi Simak.	90%	90%	90%	95%	100%
		Persentase jumlah satker KPU Kab/Kota yang mengelola arsip sesuai aturan kearsipan.	100%	70%	70%	80%	90%

		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai.	100%	100%	100%	100%	100%
1.6	Tersusunnya laporan hasil reviu laporan keuangan.	Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP.	100%	100%	100%	100%	100%
2	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik						
Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu							
2.1	Terselenggaranya penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi hukum dan penyuluhannya	Tingkat ketepatan penyiapan penyusunan tata cara dan pelaksanaan advokasi dan penyelesaian sengketa hokum	100%	95%	95%	100%	100%
		Tingkat ketepatan penyiapan penyusunan dokumentasi dan informasi hukum peraturan perundangan dan pelaksanaan penyuluhan hokum	80%	80%	80%	90%	100%
		Terselenggaranya penyuluhan peraturan perundangan pemilu dan pemilukada.	100%	100%	100%	100%	100%
Terselenggaranya Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih.							
2.2	Terselenggaranya bimbingan teknis/supervisi/publikasi /sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih	Terselenggaranya PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.	1 kali	1 Kali	1Kali	1 Kali	1 Kali
		Jumlah data serta dokumen pemilu, pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilukada.	700	500	500	600	700
		Jumlah Kegiatan pendidikan pemilih.	12	9	9	11	12
		Persentase fasilitas bimbingan teknis (bimtek) dan Sosialisasi Pemilu dan Pemilukada untuk KPU Prov/Kab/Kota, PPK dan PPS yang tepat waktu sesuai rencana dan efektif	80%	85%	85%	95%	100%

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Kapuas Tahun 2025 merupakan dokumen kesepakatan kinerja antara Sekretaris KPU Kabupaten Kapuas dengan pimpinan, yang memuat komitmen untuk mencapai sasaran strategis beserta indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja berfungsi sebagai :

1. Pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2025;
2. Dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja Sekretariat;
3. Instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja; serta
4. Wujud komitmen akuntabilitas kepada pimpinan dan pemangku kepentingan.

Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, ditetapkan indikator kinerja Sekretariat yang selaras dengan sasaran strategis KPU Kabupaten Kapuas, serta didukung oleh alokasi anggaran yang tercantum dalam DIPA Tahun Anggaran 2025. Perjanjian Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Kapuas	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten yang di reviu Inspektorat	BB
		Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100%
2.	Terwujudnya Pilkada Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa Hukum yang baik	Persentase pelaksanaan advokasi dan penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Kapuas	100%
		Jumlah Laporan Kegiatan Tahapan Pilkada yang disampaikan tepat waktu	2 Laporan

3.	Terwujudnya Data Pemilih yang akuntabel dan termutakhirkan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di KPU Kabupaten Kapuas yang valid dan tepat waktu	100%
4.	Terselenggaranya proses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Kapuas secara tertib administrasi dan sesuai batas waktu yang ditetapkan	Persentase permohonan layanan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Kapuas yang diproses dan diselesaikan tepat waktu	100%
5.	Terselenggaranya sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih	Persentase Kegiatan Sosialisai penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih yang terlaksana	100%
6.	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di Lingkungan sekretariat KPU Kabupaten Kapuas	Persentase Ketepatan pembayaran gaji/honor/tunjangan pegawai	100%

PROGRAM	ANGGARAN
1. Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)	Rp 3.355.159.000,-
(3355) Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Rp 3.052.808.000,-
(3360) Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Rp 302.351.000,-

C. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025

Rencana Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas adalah dokumen perencanaan tahunan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas. Berikut rincian Kinerja Program, Kegiatan dan Alokasi dana Komisi Pemilihan Kabupaten Kapuas sebagai berikut :

Kode	Nama Kegiatan	Pagu
6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada	2.769.247.000,-
3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	3.052.808.000,-
3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	302.351.000,-

	Jumlah	3.355.159.000
--	--------	----------------------

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

Pengukuran Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Kapuas di Tahun 2025 merupakan bagian dari pencapaian sasaran Rencana Strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra KPU Kabupaten Kapuas periode 2020-2024. Pengukuran tingkat capaian kinerja KPU Kabupaten Kapuas dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target indikator kinerja sasaran.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan pada BAB II, maka pada Bab ini akan kami uraikan target dan realisasi yang telah dicapai oleh KPU Kabupaten Kapuas sepanjang tahun 2025 berdasarkan perjanjian kinerja yang telah disusun tersebut. pada tahun anggaran 2025 terdapat 5 (lima) sasaran dan 7 (Sembilan) indikator kinerja yang dilaksanakan. Program tersebut terdiri atas Program Dukungan Manajemen (076.01.WA).

Capaian Kinerja KPU Sekretariat Kabupaten Kapuas Tahun 2025 Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Target pusat
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Kapuas	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten yang di reviu Inspektorat	BB	BB	B
		Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100%	100%	100%
2.	Terwujudnya Pilkada Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa Hukum yang baik	Persentase pelaksanaan advokasi dan penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Kapuas	100%	100%	100%

		Jumlah Laporan Kegiatan Tahapan Pilkada yang disampaikan tepat waktu	2 Laporan	2 Laporan	100%
3.	Terwujudnya Data Pemilih yang akuntabel dan termutakhirkan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di KPU Kabupaten Kapuas yang valid dan tepat waktu	100%	100%	100%
4.	Terselenggaranya proses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Kapuas secara tertib administrasi dan sesuai batas waktu yang ditetapkan	Persentase permohonan layanan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Kapuas yang diproses dan diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
5.	Terselenggaranya sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih	Persentase Kegiatan Sosialisai penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih yang terlaksana	100%	100%	100%
6.	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di Lingkungan sekretariat KPU Kabupaten Kapuas	Persentase Ketepatan pembayaran gaji/honor/tunjangan pegawai	100%	100%	100%

B. ANALISA CAPAIAN KINERJA

Berikut Capaian Kinerja KPU Kabupaten Kapuas serta perbandingan capaian kinerja dengan tahun – tahun sebelumnya :

Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Kapuas

Ada 2 (dua) Indikator Kinerja sasaran adalah “Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten yang di reviu Inspektorat dan Persentase Laporan Keuangan KPU kabupaten Kapuas yang disampaikan tepat waktu dan sesuai SAP”

Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Kapuas yang di reuiu Inspektorat							
Realisasi Tahun 2020 - 2024					Tahun 2025		
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian
-	-	C	BB	BB	BB	-	-
Persentase Laporan Keuangan KPU kabupaten Kapuas yang disampaikan tepat waktu dan sesuai SAP							
Realisasi Tahun 2020 - 2024					Tahun 2025		
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian
100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%

- **Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU kabupaten Kapuas yang direviu Inspektorat**

Pelaksanaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan dalam rangka penguatan RB sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Evaluasi Akuntabilitas kinerja bertujuan untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (SAKIP) dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government). Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Pelaksanaan evaluasi atas akuntabilitas kinerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penilaian/evaluasi atas pelaksanaan akuntabilitas kinerja dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

KPU Kabupaten Kapuas mempertanggungjawabkan kinerjanya yang diukur melalui sasaran strategis dan indikator kinerja dengan pencapaian yang ditargetkan setiap tahunnya, dilaporkan dan dievaluasi oleh instansi di atasnya secara internal dan eksternal oleh lembaga yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang. Laporan Kinerja KPU Kabupaten Kapuas Tahun 2024 dievaluasi oleh Inspektorat Jenderal KPU RI. Pada tanggal 10 Juni hingga 20 Juni 2025 Inspektorat Jenderal KPU RI melakukan evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) KPU Kabupaten Kapuas Tahun 2024. Berdasarkan hasil evaluasi tanggal 20 Juni 2025, nilai yang didapatkan sebesar 71,81 dengan predikat **“BB”** nilai tersebut mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dan untuk *SAKIP tahun 2025* belum dilakukan evaluasi.

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Kapuas dalam meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja Adalah :

1. Melakukan pencermatan terhadap Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun sebelumnya;
2. Meningkatkan pemahaman pegawai terhadap SAKIP dengan mengikuti rapat koordinasi dan bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh KPU RI;
3. Melakukan koordinasi antar sub bagian serta membagi peran dan

tanggungjawab kinerja pada masing – masing sub bagian;

4. Melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja.

- **Persentase Laporan Keuangan KPU kabupaten Kapuas yang disampaikan tepat waktu dan sesuai SAP**

Pada Tahun 2025, KPU Kabupaten Kapuas menargetkan penyampaian Laporan Keuangan sebesar 100% tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Berdasarkan hasil pelaksanaan, seluruh laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan telah disusun dan disampaikan sesuai jadwal yang ditetapkan serta memenuhi ketentuan SAP, sehingga capaian indikator ini mencapai 100%. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Kapuas dalam hal tercapainya indikator ini antara lain :

1. Perencanaan pelaporan keuangan yang terstruktur, termasuk penjadwalan penyusunan laporan secara periodik;
2. Pemahaman SDM pengelola keuangan terhadap regulasi dan aplikasi keuangan;
3. Koordinasi internal yang efektif antara Bendahara, PPKom, dan pejabat terkait.

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa indikator Persentase Laporan Keuangan KPU Kabupaten Kapuas yang Disampaikan tepat Waktu dan sesuai SAP telah tercapai secara optimal terhadap terwujudnya tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan di lingkungan KPU Kabupaten Kapuas.

Sasaran Strategis 2 Terwujudnya Pilkada Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa Hukum yang baik

Ada 2 (dua) Indikator Kinerja sasaran adalah “Persentase pelaksanaan advokasi dan penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Kapuas dan Jumlah Laporan Kegiatan Tahapan Pilkada yang disampaikan tepat waktu

<i>Persentase pelaksana advokasi dan penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Kapuas</i>							
<i>Realisasi Tahun 2020 - 2024</i>					<i>Tahun 2025</i>		
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian
100%	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%
<i>Jumlah Laporan Kegiatan Tahapan Pilkada yang disampaikan tepat waktu</i>							
<i>Realisasi Tahun 2020 - 2024</i>					<i>Tahun 2025</i>		
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian
-	1 Lap	-	-	-	2 Laporan	2 Laporan	100%

- **Persentase pelaksanaan advokasi dan penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Kapuas**

Indikator Persentase Pelaksanaan Advokasi dan Penyelesaian Sengketa Hukum yang Dimenangkan oleh KPU Kabupaten Kapuas merupakan ukuran keberhasilan KPU Kabupaten Kapuas dalam memberikan pendampingan hukum serta mempertahankan keputusan kelembagaan dalam proses penyelesaian sengketa, Pada Tahun 2025, KPU Kabupaten Kapuas menargetkan capaian indikator ini sebesar 100%. Berdasarkan hasil pelaksanaan, seluruh perkara sengketa yang dihadapi KPU Kabupaten Kapuas telah ditangani melalui pelaksanaan advokasi hukum secara optimal, dengan hasil putusan yang menguatkan keputusan KPU Kabupaten Kapuas, sehingga capaian indikator tercatat sebesar 100%. Capaian tersebut menunjukkan efektivitas pelaksanaan advokasi hukum yang didukung oleh koordinasi yang baik antara KPU Kabupaten Kapuas dengan KPU Provinsi Kalimantan Tengah dan Biro Hukum KPU RI, serta kesiapan dokumen dan alat bukti yang lengkap. Selain itu, pemahaman regulasi kepemiluan yang baik oleh jajaran pelaksana turut berkontribusi terhadap keberhasilan dalam menghadapi proses sengketa.

Untuk Kabupaten Kapuas itu terdapat dua gugatan yang teregister di Mahkamah Konstitusi yaitu gugatan dari Paslon Nomor Urut 4 Erlin Hardi, ST dan Alberkat Yadi, SH dengan nomor register nomor 164/PHPU-BUP-XXIII/2025 dan Paslon Nomor Urut 3 Muhammad Alfian Mawardi, SH dan Hj. Agati Sulie Mahyudin dengan nomor register nomor 186/PHPU-BUP-XXIII/2025. Dalam rangka menghadapi penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kabupaten Kapuas di Mahkamah Konstitusi, KPU Kabupaten melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

NO.	Waktu	Agenda
1.	Selasa, 7 Januari 2025	- Penetapan Anggota Pokja, Penyusunan Rencana Aksi Pokja dan Pembagian Tugas Anggota Kelompok Kerja. - Rapat Koordinasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Pilkada Serentak Tahun 2024 bersama Badan <i>Ad Hoc</i> se Kabupaten Kapuas
2.	Sabtu, 11 Januari 2025	Koordinasi dengan Kuasa Hukum terkait penyusunan daftar alat bukti, alat bukti dan jawaban atas register perkara nomor 164/PHPU-BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Erlin Hardi, ST dan Alberkat Yadi, SH dan register perkara Nomor : 186/PHPU-BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Muhammad Alfian Mawardi, SH dan Agati Sulie Mahyudin di Mahkamah Konstitusi
3.	Minggu, 12 Januari 2025	- Konsultasi dan koordinasi dengan KPU Provinsi Kalimantan Tengah terkait penyusunan daftar alat bukti, alat bukti dan jawaban KPU Kabupaten Kapuas sebagai Pihak Termohon.
4.	13 -16 Januari 2025	- Menghadiri sidang Pertama di Mahkamah Konstitusi dengan agenda Sidang Pemeriksaan Pendahuluan - Koordinasi dan konsultasi dengan Tim Helpdesk KPU Republik Indonesia

		terkait rancangan daftar alat bukti, alat bukti dan jawaban KPU Kabupaten Kapuas
5.	22 – 25 Januari 2025	- Menghadiri sidang Kedua di Mahkamah Konstitusi dengan agenda mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak - Pertemuan dengan Tim Pokja pembahasan terkait daftar alat bukti, alat bukti dan jawaban yang sudah disampaikan dalam Sidang di Mahkamah Konstitusi dan mempersiapkan apabila Sidang Ketiga memutuskan perkara dilanjutkan ke Persidangan Pembuktian
7.	4-6 Februari 2025	- Menghadiri sidang Ketiga di Mahkamah Konstitusi dengan agenda Pengucapan Putusan/Ketetapan - Rapat Pleno Terbuka Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Terpilih pada Pilkada Serentak Tahun 2024
8.	15 Februari 2025	Evaluasi Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembuatan Lapotan Pokja Penyelesaian Sengketa Hukum Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2024

Berdasarkan hasil sidang Putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 4 Februari 2025 menyatakan bahwa untuk perkara 186/PHPU.BUP-XXIII/2025 dikabulkan penarikan kembali

Permohonan Pemohon dan menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan *a quo* serta memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan salinan.

Untuk perkara 164/PHPU.BUP-XXIII/2025 diputuskan mengabulkan eksepsi Termohon (KPU Kabupaten Kapuas) dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon dan menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya. Artinya, dalam Pokok Permohonan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. dengan demikian keputusan untuk dua perkara tersebut dinyatakan ***dismissal***.

Berdasarkan hal diatas faktor pendukung untuk mencapai Pelaksanaan Advokasi dan Penyelesaian Sengketa Hukum yang Dimenangkan oleh KPU Kabupaten Kapuas Adalah :

1. Koordinasi yang efektif antara KPU Kabupaten Kapuas dengan KPU Provinsi Kalimantan Tengah serta Biro Hukum KPU RI dalam setiap tahapan penanganan sengketa;
2. Ketersediaan dokumen dan data pendukung yang lengkap, sehingga memperkuat posisi KPU Kabupaten Kapuas dalam proses pembuktian;
3. Pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan hukum, yang meningkatkan kapasitas SDM dalam menangani perkara sengketa;
4. Penerapan standar operasional prosedur (SOP) penanganan perkara hukum yang menjadi pedoman kerja.

Sebagai tindak lanjut, KPU Kabupaten Kapuas akan terus meningkatkan kapasitas SDM melalui bimbingan teknis advokasi hukum, memperkuat dokumentasi setiap tahapan penyelenggaraan, serta mengoptimalkan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait. Upaya tersebut diharapkan dapat mempertahankan bahkan

meningkatkan kualitas penyelesaian sengketa hukum pada periode berikutnya.



Dokumentasi Validasi Daftar Alat Jawaban dan Daftar Alat Bukti ke KPU Republik Indonesia yang didampingi oleh Komisioner KPU Provinsi Kalimantan Tengah dan kuasa Hukum



Dokumentasi : Menghadiri Sidang di Mahkamah Konstitusi

- **Jumlah Laporan Kegiatan Tahapan Pilkada yang disampaikan tepat waktu**

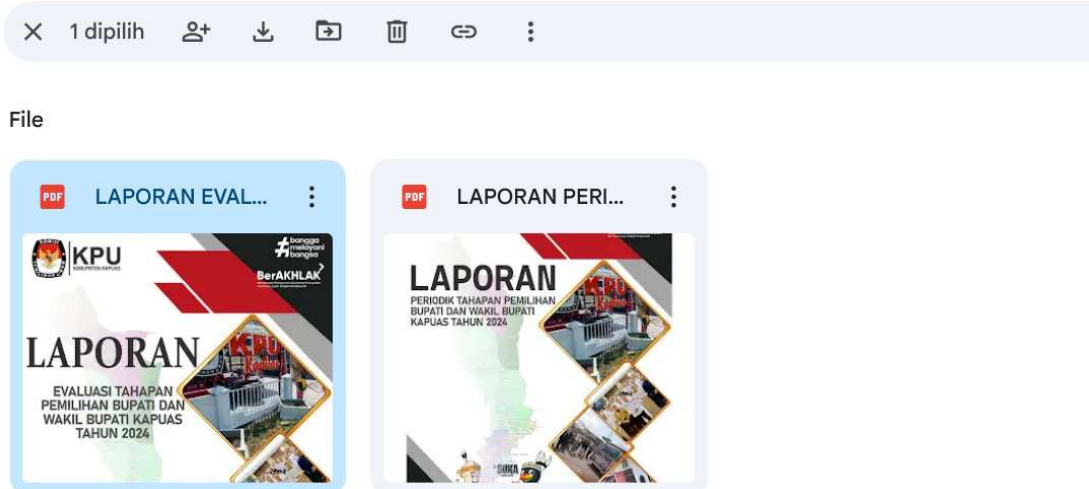
indikator Jumlah Laporan Kegiatan Tahapan Pilkada yang Disampaikan Tepat Waktu merupakan ukuran kedisiplinan pelaporan sekaligus cerminan efektivitas pengendalian pelaksanaan tahapan Pilkada dalam rangka mewujudkan Pilkada Serentak yang aman, damai, serta didukung penyelesaian sengketa hukum yang baik. Pada Tahun 2025, KPU Kabupaten Kapuas menetapkan target seluruh laporan kegiatan tahapan Pilkada disampaikan tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan. Berdasarkan hasil pelaksanaan, seluruh laporan tahapan, mulai dari perencanaan program dan anggaran, pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, hingga rekapitulasi hasil, telah disampaikan tepat waktu kepada KPU Provinsi dan KPU RI, sehingga capaian indikator ini mencapai **100%**. Dalam penyusunan Laporan KPU Kabupaten Kapuas berpedoman pada Keputusan KPU Nomor 336 Tahun 2025 tentang pedoman teknis penyusunan dan penyampaian laporan periodik Tahapan Pemilihan Umum dan laporan Periodik Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi pemilihan Umum kabupaten/kota serta berdasarkan Surat Ketua KPU RI Nomor 615/PY.01.5-SD/01/2025 Tanggal 20 maret 2025 perihal Penyusunan dan Penyampaian laporan Periodik Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024. Berdasarkan hal tersebut KPU Kabupaten Kapuas Menyusun dan menyampaikan 2 (dua) Laporan yang terdiri dari *laporan Periodik Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati*

Kapuas Tahun 2024 dan Laporan Evaluasi Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024. KPU Kabupaten Kapuas menyampaikan Laporan tersebut kepada KPU RI melalui link <https://bit.ly/LaporanPemiludanPilkadaTahun2024>:

adapun upaya yang dilakukan KPU Kabupaten Kapuas untuk mencapai indikator laporan kegiatan tahapan Pilkada disampaikan tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan antara lain :

1. Koordinasi antar divisi yang berjalan efektif, sehingga data dan bahan laporan dapat dihimpun secara cepat dan terintegrasi;
2. Pengarsipan Data dan memastikan Ketersediaan dokumentasi kegiatan (berita acara, notulen, daftar hadir, foto, dan laporan tahapan), sehingga mendukung kelengkapan laporan;
3. Menyusun jadwal dan pedoman pelaporan yang jelas dari KPU RI/KPU Provinsi sebagai acuan penyusunan laporan kegiatan tahapan.

Dibagikan kepada saya > ... > KAPUAS > PILKADA 2024 ▾



Gambar penyampaian Laporan periodik Tahapan dan Lapran Evaluasi pilkada Tahun 2024

Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Data Pemilih yang akuntabel dan termutakhirkan

Indikator Kinerja dari sasaran ini adalah Persentase Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan di KPU Kabupaten Kapuas yang valid dan tepat waktu.

<i>Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di KPU Kabupaten Kapuas yang valid dan tepat waktu</i>							
Realisasi Tahun 2020 - 2024					Tahun 2025		
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Indikator *Persentase Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang valid dan tepat waktu* digunakan untuk mengukur kualitas serta ketepatan pelaksanaan pemutakhiran Data pemilih secara berkelanjutan sepanjang Tahun 2025. Indikator ini mencerminkan tingkat akurasi Data pemilih sekaligus kepatuhan terhadap jadwal penyampaian laporan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan PDPB Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, serta dilaksanakan dengan memanfaatkan Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) untuk memproses seluruh perubahan data, termasuk penambahan pemilih baru, pengurangan pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS), dan perbaikan Elemen Data Kependudukan, Data Pemilih diperbarui

melalui :

- Data turunan dari KPU RI;
- Laporan perubahan status dari Polres Kapuas dan Kodim 1011 Kuala Kapuas;
- Saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Kapuas;
- Data pemilih tahanan dari Rumah Tahanan Negara kelas IIB;
- Laporan dan masukan masyarakat;
- Verifikasi lapangan atau Pencocokan Penelitian Terbatas (Coktas).

Sebagai bagian dari keterbukaan informasi, KPU Kabupaten Kapuas secara rutin mempublikasikan Rekapitulasi PDPB per triwulan melalui laman resmi, dan media sosial agar masyarakat dapat memantau perkembangan Data pemilih serta menyampaikan tanggapan bila terdapat ketidaksesuaian.

KPU Kabupaten Kapuas melakukan Rekapitulasi PDPB dalam Rapat Pleno terbuka setiap 3 (tiga) bulan sekali, dengan mengundang Bawaslu Kabupaten Kapuas, Dinas Kependudukan catatan sipil dan Instansi terkait lainnya. Selama Tahun 2025 KPU Kabupaten Kapuas telah melaksanakan Pleno Rekapitulasi PDPB sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada triwulan ke II, III dan IV, selain itu KPU Kabupaten Kapuas juga melaksanakan Rapat Koordinasi sebagai persiapan pelaksanaan Rekapitulasi PDPB per triwulan, dengan mengundang Bawaslu Kabupaten Kapuas dan Instansi terkait. Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, menyusun langkah teknis, serta mengidentifikasi potensi kendala dalam pelaksanaan PDPB.

Rapat Pleno Rekapitulasi PDPB triwulan IV Tahun 2025 adalah Rekapitulasi PDPB penutup di Tahun 2025 yang dilaksanakan KPU Kabupaten Kapuas pada tanggal 8 Desember 2025 yang diikuti oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kapuas, Sekretaris beserta

Sekretariat, Bawaslu Kabupaten Kapuas, Disdukcapil Kabupaten Kapuas, Polres Kapuas, Kodim 1011 KLK, serta instansi terkait lainnya, dengan menetapkan dan menandatangani hasil rekapitulasi PDPB Triwulan IV Tahun 2025 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 44/PP.07-BA/6203/2025 dan Keputusan KPU Kabupaten Kapuas nomor 27 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi PDPB Kabupaten Kapuas triwulan ke IV per tanggal 8 Desember 2025, dengan rincian pada tabel berikut :

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kel	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1.	BASARANG	14	9.268	8.869	18.137	
2.	BATAGUH	15	15.653	14.591	30.244	
3.	DADAHUP	13	5.355	4.751	10.106	
4.	KAPUAS BARAT	12	8.713	7.961	16.674	
5.	KAPUAS HILIR	8	5.792	5.611	11.403	
6.	KAPUAS HULU	14	4.330	3.821	8.151	
7.	KAPUAS KUALA	13	8.028	7.662	15.690	
8.	KAPUAS MURUNG	23	10.750	10.213	20.963	
9.	KAPUAS TENGAH	13	7.581	6.980	14.561	
10.	KAPUAS TIMUR	7	11.872	11.601	23.473	
11.	MANDAU TALAWANG	10	2.800	2.392	5.192	
12.	MANTANGAI	38	17.871	15.962	33.833	
13.	PASAK TALAWANG	10	3.595	3.199	6.794	
14.	PULAU PETAK	12	8.769	8.249	17.018	
15.	SELAT	10	26.201	26.853	53.054	
16.	TAMBAN CATUR	10	6.774	6.415	13.189	
17.	TIMPAH	9	5.066	4.672	9.738	
TOTAL		231	158.418	149.802	308.220	

Secara keseluruhan, pelaksanaan PDPB Tahun 2025 berjalan efektif dan sesuai regulasi, adapun realisasi tahun 2025 yaitu sebesar 100 persen, dengan target yaitu sebesar 100 persen dengan capaian sebesar 100 persen. Berdasarkan realisasi dan target capaian tahun 2025, dapat dipastikan bahwa indikator Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di KPU Kabupaten Kapuas yang valid dan tepat waktu telah *tercapai*.



Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025 di RPP KPU Kab. Kapuas, tanggal 8 Desember 2025

Sasaran Strategis 4 Terselenggaranya proses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Kapuas secara tertib administrasi dan sesuai batas waktu yang ditetapkan

Indikator Kinerja dari Sasaran tersebut ini adalah Persentase permohonan layanan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Kapuas yang diproses dan diselesaikan tepat waktu

Persentase permohonan layanan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Kapuas yang diproses dan diselesaikan tepat waktu

Realisasi Tahun 2020 - 2024					Tahun 2025		
2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian
100%	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100%	100%	100%

Indikator ini digunakan untuk mengukur kinerja KPU Kabupaten Kapuas dalam memberikan layanan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Kapuas secara tertib administrasi dan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan. Indikator ini menggambarkan tingkat efektivitas pelayanan, kepatuhan terhadap regulasi, serta kualitas tata kelola proses PAW. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, capaian indikator menunjukkan bahwa permohonan layanan PAW yang diterima KPU Kabupaten Kapuas telah diproses dan diselesaikan tepat waktu sesuai standar pelayanan yang berlaku. Proses layanan dilaksanakan melalui tahapan penerimaan permohonan, verifikasi kelengkapan administrasi, klarifikasi apabila diperlukan, serta penyampaian hasil penetapan kepada pihak terkait. pelaksanaan PAW berpedoman pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Selama tahun 2025 KPU Kabupaten Kapuas telah

menerima 1 (satu) surat usulan PAW dari DPRD Kabupaten Kapuas yang termuat dalam surat nomor 000.1.2.2/292/DPRD.2025 tanggal 22 Desember 2025 perihal usulan PAW atas nama H. Ahmad Baihaqi, S.Pd, dari partai kebangkitan bangsa (PKB).

Proses verifikasi calon pengganti antar waktu (PAW) terhadap usulan tersebut disampaikan bahwa calon PAW anggota DPRD Kabupaten Kapuas dari Partai kebangkitan Bangsa adalah peringkat suara sah calon terbanyak berikutnya nomor 3 (tiga) atas nama Masliana, S.Pd dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon PAW anggota DPRD Kabupaten Kapuas yang dituangkan dalam Berita Acara KPU Kabupaten Kapuas nomor 48/PAW.01.1-BA/6203/2/2025 tanggal 29 desember 2025 Tentang Hasil Verifikasi Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kapuas. Secara keseluruhan, capaian indikator ini menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Kapuas telah melaksanakan layanan PAW anggota DPRD secara efektif dan tepat waktu, sehingga mendukung terwujudnya proses PAW yang tertib administrasi serta berkontribusi terhadap keberlangsungan fungsi kelembagaan DPRD Kabupaten Kapuas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan realisasi dan target capaian tahun 2025, dapat disampaikan bahwa indikator Persentase permohonan layanan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Kapuas yang diproses dan diselesaikan tepat waktu telah **tercapai**.

Sasaran Strategis 5 Terselenggaranya sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih

Indikator Kinerjanya adalah Persentase Kegiatan Sosialisai penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih yang terlaksana. Capaian indikator dari sasaran Terselenggaranya sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih adalah :

Persentase Kegiatan Sosialisai penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih yang terlaksana						
Realisasi Tahun 2021 - 2024				Tahun 2025		
2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, indikator ini mencapai 100% dari target yang ditetapkan. Seluruh kegiatan pendidikan pemilih yang direncanakan berhasil dilaksanakan dan menjangkau kelompok sasaran yaitu Masyarakat umum, Pemilih pemula, Pemilih Perempuan. Analisis Capaian Kinerja per Kelompok Sasaran :

- Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum,
Pendidikan politik bagi masyarakat umum pada Tahun 2025 dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi yang dikemas secara kreatif dan bersifat rekreatif. KPU Kabupaten Kapuas menyelenggarakan sosialisasi pendidikan politik yang dibungkus dengan kegiatan nonton bareng (nobar) pertandingan sepak bola antara Tim Nasional Indonesia melawan Vietnam. Pada sela-sela kegiatan, KPU Kabupaten Kapuas menyampaikan materi pendidikan politik serta himbauan kepada masyarakat untuk melakukan pengecekan data pemilih

melalui cek DPT Online, sebagai upaya mendukung pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang dilaksanakan secara rutin setiap triwulan. Informasi ini disampaikan untuk memastikan masyarakat secara aktif berpartisipasi dalam menjaga akurasi data pemilih. Pendekatan sosialisasi nonformal ini dinilai efektif dalam menjangkau masyarakat luas, menciptakan suasana yang inklusif, serta memudahkan penyampaian pesan-pesan kepemiluan.

- Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula,
Pendidikan politik bagi pemilih pemula pada Tahun 2025 dilaksanakan KPU Kabupaten Kapuas melalui pendekatan langsung ke lingkungan pendidikan, yaitu dengan menjadi pembina apel di SMA dan SMK sederajat di wilayah Kuala Kapuas, serta sebagai pemateri atau narasumber pada kegiatan pendidikan politik yang dilaksanakan secara indoor. Dalam setiap kesempatan kegiatan tersebut, KPU Kabupaten Kapuas juga menyampaikan himbauan kepada peserta didik untuk melakukan pengecekan data pemilih melalui layanan cek DPT Online sebagai bagian dari tindak lanjut Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang dilaksanakan setiap triwulan. Penyampaian informasi ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran sejak dini bagi pemilih pemula agar aktif memastikan status kepemilihannya. Melalui peran sebagai pembina apel dan narasumber, KPU Kabupaten Kapuas menyampaikan pesan-pesan kepemiluan secara edukatif dan komunikatif, mencakup pentingnya partisipasi politik, peran generasi muda dalam demokrasi, serta kesadaran menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab.
- Pendidikan Pemilih kepada pemilih perempuan, kegiatan yang dilaksanakan KPU Kabupaten Kapuas Adalah 3. Pendidikan Politik bagi Perempuan dan Penyandang Disabilitas Pendidikan politik bagi

perempuan dan penyandang disabilitas pada Tahun 2025 dilaksanakan sebagai bagian dari kegiatan pendidikan politik berkelanjutan yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dukungan dan keterlibatan KPU Kabupaten Kapuas sebagai lokasi dan pendukung pelaksanaan kegiatan. Dalam kegiatan ini, selain penyampaian materi terkait hak dan kewajiban pemilih, aksesibilitas Pemilu, serta peran strategis perempuan dan penyandang disabilitas dalam demokrasi, KPU Kabupaten Kapuas juga menyampaikan informasi mengenai layanan cek DPT Online sebagai bagian dari tindak lanjut Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang dilaksanakan setiap triwulan. Hal ini bertujuan untuk memastikan kelompok perempuan dan penyandang disabilitas memiliki akses informasi yang memadai terkait status ke pilihannya serta dapat berpartisipasi secara penuh dan setara dalam proses demokrasi. Capaian kinerja pada kelompok sasaran perempuan dan penyandang disabilitas ditunjukkan melalui terlaksananya pendidikan politik yang inklusif, berkelanjutan, serta terintegrasi dengan upaya pemutakhiran Data pemilih.

Kegiatan sosialisasi diatas menjangkau seluruh kalangan masyarakat serta mencakup berbagai segmen yaitu Sosialisasi Tatap Muka segmen pemilih pemula, Segmen Perempuan, dan Masyarakat umum. Berdasarkan hasil pengukuran dan analisis capaian kinerja per kelompok sasaran, dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis Terlaksananya Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum, Pemilih Pemula, dan Perempuan telah tercapai secara optimal. Seluruh kelompok sasaran menerima layanan pendidikan pemilih sesuai target, yang berkontribusi positif terhadap peningkatan literasi ke pemilu di Kabupaten Kapuas.

Sasaran Strategis 6 Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di Lingkungan sekretariat KPU Kabupaten Kapuas

Indikator Kinerjanya adalah Persentase Ketepatan pembayaran Gaji/Honor/tunjangan Pegawai. Capaian Indikator sasaran “Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di Lingkungan sekretariat KPU kabupaen Kapuas adalah sebagai berikut :

Persentase Ketepatan pembayaran Gaji/Honor/tunjangan Pegawai.						
Realisasi Tahun 2021 - 2024				Tahun 2025		
2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Indikator Persentase Ketepatan Pembayaran Gaji/Honor/Tunjangan Pegawai digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan satuan kerja dalam memenuhi hak keuangan pegawai baik itu ASN, PPPK maupun Komisioner secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketepatan pembayaran menjadi aspek penting dalam mendukung stabilitas kinerja aparatur serta memastikan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan. Pada Tahun 2025, Sekretariat KPU Kabupaten Kapuas berupaya menjaga konsistensi ketepatan pembayaran gaji, honorarium, tunjangan pegawai, Uang Kehormatan setiap bulan. Pembayaran dilakukan berdasarkan jadwal yang ditetapkan serta mengacu pada dokumen administrasi kepegawaian dan penganggaran yang sah. Capaian indikator ini mencerminkan efektivitas pengelolaan administrasi keuangan, khususnya pada proses perencanaan kas, verifikasi

dokumen, serta koordinasi dengan KPPN maupun Kanwil DJPb Kalimantan Tengah. pada Tahun 2025, target indikator ini ditetapkan sebesar 100%, yang berarti seluruh pembayaran gaji, honorarium, tunjangan pegawai, Uang Kehormatan diharapkan dapat direalisasikan tepat waktu sesuai jadwal. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi indikator pada Tahun 2025 mencapai 100%, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh pembayaran hak keuangan pegawai dapat dilaksanakan tepat waktu tanpa terdapat keterlambatan yang signifikan.

Adapun hal-hal yang dilakukan Sekretariat KPU kabupaten Kapuas untuk capaian indikator ini antara lain memastikan tersedianya alokasi anggaran yang memadai, menertibkan administrasi kepegawaian, mengoptimalkan fungsi verifikasi oleh pejabat pengelola keuangan, serta pemanfaatan aplikasi pengelolaan keuangan pemerintah. Sementara itu, kendala yang masih ditemui meliputi keterlambatan penyampaian perubahan data kepegawaian, penyesuaian regulasi pembayaran tertentu, serta proses administrasi eksternal yang berada di luar kewenangan langsung Sekretariat. Sebagai tindak lanjut, Sekretariat KPU Kabupaten Kapuas terus melakukan penguatan pengendalian internal melalui peningkatan ketertiban administrasi kepegawaian, pemutakhiran data pegawai secara berkala, serta percepatan proses verifikasi dokumen pembayaran. Upaya ini dilakukan untuk menjaga keberlanjutan capaian indikator pada tahun berikutnya sekaligus meningkatkan kualitas layanan administrasi keuangan yang akuntabel dan transparan.

C. REALISASI ANGGARAN

Selama Tahun 2025 telah dilaksanakan beberapa kegiatan yang terkait dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja KPU Kabupaten Kapuas Tahun 2025. Secara umum KPU Kabupaten Kapuas telah berhasil melaksanakan tugas dan fungsinya yang diwujudkan dalam keberhasilan pencapaian sasaran, ini dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerja, yang ditetapkan untuk masing-masing sasaran tersebut.

Pada tahun 2025, Secara ringkas dapat disampaikan bahwa dari pagu anggaran 2025 dengan rincian untuk Anggaran Hibah Pilkada sebesar **Rp. 2.769.247.000,-** dapat terserap sebesar **Rp. 1.924.468,914,-** atau persentasenya mencapai **69,49%**, dan Anggaran APBN Tahun 2025 sebesar **Rp. 3.303.711.000,-** dapat terserap sebesar **Rp. 3.284.285.410,-** atau persentasenya mencapai **99,41%**. Tingkat capaian tersebut menunjukkan upaya dan konsisten dari seluruh jajaran Komisi pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Sepanjang Tahun 2025.

Untuk Anggaran Hibah Pilkada pada Tahun anggaran 2025 KPU Kabupaten Kapuas mengelola anggaran hibah Pilkada untuk membiayai sisa tahapan Pilkada di tahun 2025 termasuk kegiatan pasca-pemungutan suara, sengketa Hukum di mahkamah konstitusi, penyelesaian administrasi, pelaporan, serta pertanggungjawaban keuangan. Sisa anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas ditahun 2025 yang tidak terealisasi, KPU Kabupaten Kapuas mengembalikan sisa anggaran tersebut ke pemerintah daerah Kabupaten Kapuas melalui setoran ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Kapuas sebesar **Rp. 844.777.918,-** pada tanggal 6 Mei 2025.

Adapun Laporan Akuntabilitas Keuangan KPU Kabupaten Kapuas Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

NO	KODE	OUTPUT	VOL	SATUAN	PAGU (RP)	REALISASI PENYERAPAN (Rp)	REALISASI %
1	2	3	4	5	6	7	8
	CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	1	Lembag a	2,769,247,000	1,924,468,914	69.49
1	6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	1	Lembag a	2,769,247,000	1,924,468,914	69.49
	6639. BDB		1	Lembag a	2,769,247,000	1,924,468,914	69.49
	WA	Program Dukungan Manajemen	1	Layana n	3,303,711,000	3,284,285,410	99.41
1	3355	Pengelolaan Keuangan	1	layanan	2,938,506,000	2,933,341,669	99.82
	3355.EBA. 994	Layanan Perkantoran	1	layanan	2,938,506,000	2,933,341,669	99.82
2	3360	Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	1	Layana n	365,205,000	350,943,741	96.09
	3360.EBA. 994	Layanan Perkantoran	1	Layanan	292,905,000	278,684,741	95,15
	3360.EBB. 951	Layanan Sarana Internal	1	Layanan	72,300,000	72,259,000	99,94
	TOTAL				6,072,958,000	5,208,754,324	85,77

Berikut realisasi anggaran KPU Kabupaten Kapuas dalam 3 (Tiga) Tahun terakhir :

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase
2022	4.156.720.000	4.044.622.928	97,30%
2023	36.992.951.000	35.885.523.622	97,01%
2024	76.957.348.000	75.617.970.114	98,26%

D. HAMBATAN ATAU KENDALA

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat KPU Kabupaten Kapuas Tahun 2025, secara umum kegiatan dapat dilaksanakan sesuai perencanaan. Namun demikian, masih terdapat beberapa hambatan dan kendala yang memengaruhi optimalisasi pelaksanaan kinerja, antara lain :

1. keterbatasan sumber daya manusia, terjadi beban kerja yang cukup tinggi, khususnya pada periode pelaksanaan kegiatan lanjutan tahapan Pemilihan serta kegiatan kelembagaan rutin. Kondisi ini belum sepenuhnya diimbangi dengan ketersediaan jumlah pegawai yang ideal, sehingga diperlukan penyesuaian pembagian tugas dan optimalisasi peran masing-masing pegawai.
2. Keterbatasan Anggaran, Struktur anggaran yang telah ditetapkan sejak awal tahun membatasi ruang gerak dalam melakukan penyesuaian terhadap kebutuhan riil di lapangan, terutama pada kegiatan yang bersifat mendesak atau tidak terprediksi. Proses revisi anggaran juga membutuhkan waktu, sehingga berpengaruh pada tempo pelaksanaan kegiatan.
3. Dari aspek eksternal, luas wilayah Kabupaten Kapuas dan kondisi geografis yang beragam menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan lapangan dan koordinasi dengan badan adhoc di tingkat kecamatan dan

desa. Faktor cuaca serta keterbatasan infrastruktur di beberapa wilayah turut mempengaruhi ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan. Di samping itu, perubahan jadwal tahapan dan kebijakan nasional pasca pelaksanaan Pilkada berdampak pada perencanaan awal kegiatan dan penyerapan anggaran. Jangkauan wilayah kerja yang luas di Kabupaten Kapuas menjadi tantangan dalam pelaksanaan kegiatan yang memerlukan jangkauan langsung ke masyarakat, seperti kegiatan pendidikan pemilih serta Pecocokan Penelitian terbatas (Coktas) pada PDPB tahun 2025 di Desa pada beberapa Kecamatan yang berjarak sangat jauh dari ibukota Kabupaten Kapuas. Hal ini berdampak pada kebutuhan waktu dan biaya operasional.

4. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Pendukung

Keterbatasan sarana pendukung tertentu, khususnya dalam pemanfaatan teknologi informasi dan dokumentasi kegiatan, menjadi kendala dalam optimalisasi pelayanan dan pelaporan kinerja.

E. UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan pencapaian sasaran kinerja pada periode berikutnya, secretariat KPU Kabupaten Kapuas akan melakukan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja secara berkelanjutan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan program dan anggaran dengan mengintegrasikan target kinerja, analisis risiko, serta kebutuhan riil pelaksanaan kegiatan, sehingga perencanaan menjadi lebih realistis, terukur, dan adaptif terhadap dinamika kebijakan..
2. Optimalisasi pengelolaan sumber daya manusia. Melakukan penataan pembagian tugas secara proporsional, peningkatan kapasitas Pegawai melalui pembinaan dan pendampingan teknis,

serta mendorong peningkatan disiplin dan tanggung jawab pegawai guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas administrasi maupun teknis.

3. Memperkuat penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), meningkatkan ketertiban administrasi keuangan dan kepegawaian, serta memastikan seluruh proses kerja dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur yang berlaku.
4. Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan ketepatan waktu pelaporan, KPU Kabupaten Kapuas melakukan penertiban administrasi pertanggungjawaban, percepatan pengumpulan dokumen pendukung, serta penguatan pengawasan internal. Langkah ini dilaksanakan untuk memastikan pengelolaan anggaran berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
5. Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat
Sekretariat KPU Kabupaten Kapuas akan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memperhatikan prinsip keterbukaan, dan kemudahan akses, khususnya dalam pelaksanaan pendidikan pemilih dan pelayanan informasi kepemiluan.
6. Peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi kinerja dengan Melaksanakan pemantauan capaian kinerja secara berkala, melakukan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan, serta menindaklanjuti hasil evaluasi dan rekomendasi pengawasan sebagai dasar penyempurnaan kebijakan internal.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat KPU Kabupaten Kapuas Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Sekretariat KPU Kabupaten Kapuas. Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan, serta mampu mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi.

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja, sebagian besar indikator kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Kapuas pada Tahun 2025 menunjukkan capaian yang baik. Hal ini mencerminkan meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas administrasi, pengelolaan keuangan dan kepegawaian, serta dukungan kesekretariatan terhadap pelaksanaan kegiatan kelembagaan dan tahapan penyelenggaraan pemilu/pemilihan. Capaian tersebut tidak terlepas dari perencanaan yang lebih terarah, penguatan koordinasi internal, serta optimalisasi pemanfaatan sistem informasi pendukung. Namun demikian, masih terdapat sejumlah hambatan yang memengaruhi optimalisasi kinerja, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, dinamika regulasi, keterbatasan anggaran, kondisi geografis wilayah Kabupaten Kapuas, serta kualitas dan ketepatan penyampaian data dukung. Hambatan tersebut menjadi bahan evaluasi penting dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan kinerja pada periode berikutnya.

Sebagai tindak lanjut, Sekretariat KPU Kabupaten Kapuas berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan melalui penguatan perencanaan berbasis kinerja dan risiko, peningkatan kapasitas aparatur, penguatan pengendalian internal, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi. Upaya

tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas serta kualitas tata kelola organisasi.

B. PENUTUP

Dengan disusunnya LKjIP Sekretariat KPU Kabupaten Kapuas Tahun 2025 ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan kinerja, serta menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di tahun selanjutnya. KPU Kabupaten Kapuas berkomitmen untuk terus meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan guna mendukung terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan yang demokratis, transparan, dan berintegritas.

LAMPIRAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HELDAYANI

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas
selanjutnya disebut *Pihak Pertama*

Nama : DEDED FIRMANSYAH

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua,
DEDED FIRMANSYAH

Kuala Kapuas, 23 Juni 2025
Pihak Pertama,
HELDAYANI


PERJANJIAN KINERJA
KPU KABUPATEN KAPUAS

Nama/Unit Organisasi : KPU Kabupaten Kapuas
Tahun Anggaran : 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Kapuas	Nilai Akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Kapuas yang di reviu inspektorat	BB
		Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100%
2	Terwujudnya Pilkada Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa Hukum yang baik	Persentase pelaksanaan advokasi dan penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Kapuas	100%
		Jumlah Laporan kegiatan Tahapan Pilkada yang disampaikan tepat waktu	1 Laporan
3.	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan yang Valid dan tepat waktu	Persentase Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan di KPU Kabupaten Kapuas yang valid dan tepat waktu	100%
4.	Terselenggaranya proses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Kapuas secara tertib administrasi dan sesuai batas waktu yang ditetapkan	Persentase permohonan layanan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Kapuas yang diproses dan diselesaikan tepat waktu	100%
5.	Terselenggaranya sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih	Jumlah kegiatan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih yang terlaksana	2 Kegiatan
6.	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di Lingkungan sekretariat KPU Kabupaten Kapuas	Persentase Ketepatan pembayaran gaji/honor/tunjangan pegawai	100%

PROGRAM	ANGGARAN
1. Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)	Rp 3,355,159,000
A. (3355) Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Rp 3,052,808,000
B. Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana [3360]	Rp 302,351,000

Kuala Kapuas, 23 Juni 2025
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kapuas

HELDAYANI

LAMPIRAN LKjIP SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KAPUAS
TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	RO	BELANJA			CAPAIAN KINERJA	
					ANGGARAN	REALISASI	%	TARGET	REALISASI
1	Terwujudnya Pilkada Serentak yang aman dan Damai disertai Penyelesaian Sengketa Hukum yang baik	Persentase Pelaksanaan advokasi dan penyelesain sengketa Hukum yang dimenangkan oleh KPU kabupaten Kapuas	Penyusunan Daftar Alat Bukti dan Jawaban sebagai pihak termohon, Koordinasi bersama KPU Prov. Kalteng, KPU RI dan Kuasa Hukum dalam menghadapi dan menghadiri sengketa di Mahkamah Konstitusi	CQ.6639.BDB.001.051.0E ADVOKASI HUKUM	710.000.000	560.318.993	78.92	100%	100%
		Jumlah laporan kegiatan Tahapan Pilkada yang disampaikan tepat waktu	Penyusunan Laporan Periodik dan Laporan Evaluasi Pilkada Kabupaten Kapuas	CQ.6639.BDB.001.051.0G Evaluasi dan Pelaporan	157.500.000	112.048.600	71.14	2 Laporan	2 Laporan
2	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Kapuas	Nilai Akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Kapuas yang di reviu inspektorat	Pengumpulan Data dan Dokumen SAKIP (Perjanjian Kinerja, LKjIP, SOP, bukti kegiatan, dan laporan monev) sebagai bahan reviu Inspektorat.	WA.3355 EBA.994 Layanan Perkantoran	2.938.506.000	2.933.341.669	99.82	BB	BB
		Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Penyusunan Laporan Keuangan secara Berkala (Triwulan, Semester, dan Tahunan, serta Rekonsiliasi Internal dan Eksternal	WA.3355 EBA.994 Layanan Perkantoran	2.938.506.000	2.933.341.669	99.82	100%	100%
3	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan yang Valid dan tepat waktu	Persentase Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan di KPU Kabupaten Kapuas yang valid dan tepat waktu	Melaksanakan Pelayanan/Helpdesk PDPB, Pencermatan Data pemilih secara berkala melalui Sidalih, Melaksanakan Rapat Pleno terbuka tiap Triwulan, Pencocokan dan Penelitian terbatas (coktas) ke lapangan.	WA.3355 EBA.994 Layanan Perkantoran	2.938.506.000	2.933.341.669	99.82	100%	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	RO	BELANJA			CAPAIAN KINERJA	
					ANGGARAN	REALISASI	%	TARGET	REALISASI
4	Terselenggaranya proses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Kapuas secara tertib administrasi dan sesuai batas waktu yang ditetapkan	Persentase permohonan layanan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Kapuas yang diproses dan diselesaikan tepat waktu	Melakukan koordinasi dengan partai politik pengusul, DPRD Kabupaten Kapuas, serta pemerintah daerah guna percepatan pemenuhan dokumen, Melaksanakan rapat pleno penetapan calon PAW DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	-	-	-	-	100%	100%
5	Terselenggaranya sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih	Persentase Kegiatan Sosialisai penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih yang terlaksana	Melaksanakan kegiatan sosialisasi secara langsung kepada berbagai segmen pemilih, seperti pemilih pemula, Pemilih Perempuan, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat umum.	WA.3355 EBA.994 Layanan Perkantoran	2.938.506.000	2.933.341.669	99.82	100%	100%
6	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di Lingkungan sekretariat KPU Kabupaten Kapuas	Persentase Ketepatan pembayaran gaji/honor/tunjangan pegawai	Menyusun daftar gaji, honorarium, dan tunjangan, Mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) secara tepat waktu,	WA.3355 EBA.994 Layanan Perkantoran	2.938.506.000	2.933.341.669	99.82	100%	100%

Kuala Kapuas, 28 Januari 2026

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kapuas



SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

HELDAYANI